GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, sehingga perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22

tentang ...

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

10. Perubahan ...

10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat P-RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan P-RKPD Tahun 2024.
(2) P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari 8 (Delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
    a. BAB I pendahuluan;
    b. BAB II evaluasi hasil sampai dengan triwulan II;
    c. BAB III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
    d. BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. BAB V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. BAB VI penutup.
(3) Rincian lebih lanjut dari P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun P-RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 5

(1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan P-RKPD Tahun 2024.
(2) Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi P-RKPD Tahun 2024 dengan rencana kerja PD.
(3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2025 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat satu (1), menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, yaitu:

a. Penyesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah tahun 2024;
b. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran
c. Pembangunan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
d. Penyesuaian/Perubahan 1 yang meliputi:
   - Penggunaan kembali DAU *Spesific Grant* Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum TA. 2023;
   - Penjabaran Juknis DAK pada beberapa Perangkat Daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   - Penjabaran kembali Dana Insentif Daerah (DID) untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2020 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020;
   - Pergeseran terhadap rincian kegiatan prioritas pada beberapa SKPD yang bersifat prioritas;
   - Penyesuaian terhadap operasional transaksi *Cash Management System* (CMS) sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait implementasi *e-payment* yang merupakan sebuah inovasi Pemerintah PT. Bank NTT untuk menerapkan sistem keuangan Pemerintah berbasis elektronik;
e. Penyesuaian/Perubahan yang meliputi:
   - Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi NTT yang memerlukan pergeseran maupun penambahan anggaran pada beberapa SKPD
   - Penganggaran Belanja Hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang bersumber dari pencairan dana cadangan pilkada dan silpa pencairan dana cadangan Tahun 2023.
   - Penjabaran kembali SILPA DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
f. Perubahan nomeklatur Perangkat Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

- Pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT yang mengalami perubahan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT;
- Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengalami Pemisahan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
- Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT;
- Adanya restrukturisasi UPT pada Dinas ESDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan.

g. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024;
h. Menampung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
13. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nomor 006 Tahun 2023, Tambahan Lembaran daerah Nomor 0130);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 27);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 28).

I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus tata kelola pembangunan yang saling berkaitan. Sesuai amanat regulasi, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Dokumen Perubahan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2024, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, Perubahan RKPD Tahun 2024 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Perubahan RKPD Tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi NTT Tahun 2024. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 dan penyusunan Perubahan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT TA 2024. Keterkaitan antar dokumen

perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar I-1 berikut.

Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD dengan dokumen Perencanaan

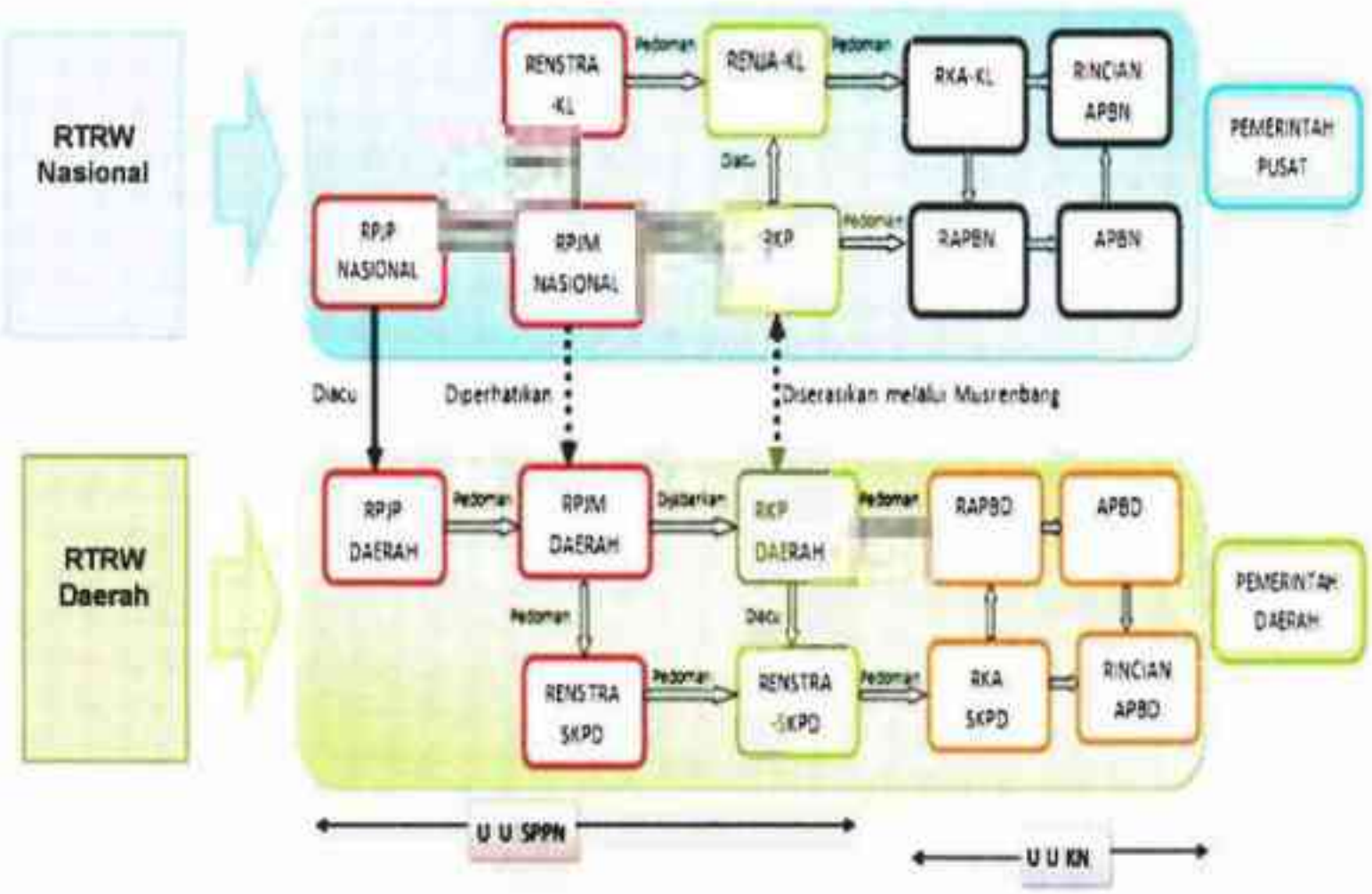

Gambar I-1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Maka dari itu, dilakukan perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada Perubahan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Perubahan serta sistematika Perubahan.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah perkiraan tahun berjalan

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD Perubahan Tahun 2024

BAB VI Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD Perubahan Tahun 2024, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Perubahan Tahun 2024 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD

Perubahan RKPD 2024 ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali komponen perencanaan dan penganggaran akibat diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Penambahan dan Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tentunya berimplikasi langsung pada pergeseran program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi anggaran, indikator serta penetapan target, yang juga didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2024 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tah un 2024 serta memperhatikan RKP 2024.

Mempedomani arah kebijakan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka RKPD 2024 menetapkan tema ***"SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"***.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows program*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dimana RKPD Tahun 2024 merupakan RKPD Tahun pertama.

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2024, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada

perubahan RKPD Tahun 2024, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Empat prioritas daerah untuk tahun 2024, yaitu:

Prioritas Pertama	:	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
Prioritas Kedua	:	Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
Prioritas Ketiga	:	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayanan dan mitigasi bencana
Prioritas Kempat	:	Reformasi Birokrasi

Empat prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2024 dapat dicapai.

2.1.2.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian NTT						
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD NTT 2024	Status TW-II 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,84	2,52	3,05	3,52	3,61	4,55-5,35	Belum
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,28	3,77	3,54	3,14	3,17	3,37-2,66	
3.	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598	7.554	7.877	8.248	n.a.	7.598	Belum Mencapai Target
4.	Penduduk dibawah garis	21,21	20,44	20,23	19,96	19,48	20-19,63	Tercapai

No	Indikator	Capaian NTT						
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD NTT 2024	Status TW-II 2024
	kemiskinan (%)							
5	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	21,52	23,30	30,80	30,85	n.a.	24,71	Belum Mencapai Target
6	Indeks Pembangunan Gender	92,73	92,63	93,96	93,38	n.a.	93	Belum Mencapai Target
7	Indeks Gini (Poin)	0,354	0,346	0,334	0,316	n.a.	0,336-0,338	Belum Mencapai Target
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	67,3	67,9.	73,4	74,37	n.a.	68	Belum Mencapai Target
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	65,19	65,28	65,90	66,68	n.a.	66,58-66,73	Belum Mencapai Target
10	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,63	7,69	7,70	7,82	n.a.	7,75	Belum Mencapai Target
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,20	13,21	13,22	n.a.	14,2	Belum Mencapai Target
12	Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,01	67,15	67,47	67,77	n.a.	67,5	Belum Mencapai Target
13	Prevalensi Stunting (%) Data eppgbm	24,2	20,4	17,7	15,2	15,2 (Feb)	12-10	Belum Mencapai Target
14	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam kondisi Mantap (%)	65,43	70,40	70,9	71,76	71,76	100	Belum Mencapai Target
15	Rasio Konektivitas Provinsi	n.a.	0,202	n.a.	n.a	n.a.	92/ 0,210 **	Belum Mencapai Target
16	Rasio Elektrifikasi (%)	87,62	89,91	92,42	94,04	n.a.	93	Belum Mencapai Target

No	Indikator	Capaian NTT						
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD NTT 2024	Status TW-II 2024
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	73,28	74,97	73,49	74,18	n.a.	73,62	Belum Mencapai Target
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	142,52	139,52	139,23	132,81	n.a.	140	Belum Mencapai Target i
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	60	61	63,10	66,18	n.a.	63-64	Belum Mencapai Target
20	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a.	WTP	Belum Mencapai Target
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	B	B	B	B	n.a.	A	Belum Mencapai Target
22	Indeks SPBE (Skor)	3,26	2,28	3,34	3,83	n.a.	2,3	Belum Mencapai Target
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	59,65	77,1	73,39	79,62	n.a.	88	Belum Mencapai Target
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85	Belum Mencapai Target
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	77,29	73,42	77,83	77,39	n.a.	82,4	Belum Mencapai Target

Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sampai dengan triwulan II, dari 25 indikator baru terdapat 2 indikator yang sudah mencapai target kinerja untuk tahun 2024 dan ada 23 indikator yang belum mencapai target. Indicator yang belum mencapai target tersebut dikarenakan indikator pada triwulan 2 tahun 2024 belum memiliki data karena merupakan data yang dihasilkan tahunan.

Indicator rasio konektivitas seharusnya berada pada angka 0-1, sehingga pada target capain 2024, nilai sebesar 92 diganti dengan 0,210 disesuaikan dengan kesepakatan target pada rakortekrenbang. Demikian juga dengan indeks kepuasan masyarakat yang belum dapat menghitung capaiannya karena dilakukan oleh perangkat daerah dengan metode yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 3,61% dan apabila dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkontraksi sebesar 6,64% (q-to-q). Apabila dilihat dari struktur PDRB maka Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tengara Timur Triwulan I Tahun 2024 terjadi pada pada 16 kategori lapangan usaha, dengan kontribusi sektor yang terbesar yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh sebesar 28,88%, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,80% serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib bertumbuh sebesar 12,43%. Apabila dilihat dari Struktur PDRB menurut Pengeluaran, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2024 terjadi dihampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sedangkan kontribusi terbesar disumbang oleh Ekspor sebesar 20,31%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 20,05% serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 18,82%.

Keadaan tenaga kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Febuari Tahun 2024 terdiri atas 3,06 juta orang Angkatan Kerja, 926,3 orang bukan Angkatan Kerja serta 96,9 ribu orang masih menganggur. Selama periode Febuari Tahun 2023 sampai dengan Febuari Tahun 2024 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 144,33 ribu orang dengan komposisi 1,48 juta orang pekerja penuh, 1,14 juta orang pekerja paruh waktu serta 0,35 juta orang setengah pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bulan Febuari 2024 sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Febuari Tahun 2023 dengan nilai 74,51. Dalam periode tersebut juga, peningkatan TPAK Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK laki-laki.

Perkembangan inflasi bulan Juni 2024 terhadap Desember Tahun 2023 naik sebesar 0,51%, dan apabila dibandingkan antara Juni 2024 terhadap Juni 2023 maka terjadi peningkatan sebesar 1,54% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. Inflasi menurut kelompok pengeluaran disumbang oleh komponen Perawatan Pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,03%, Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restaurant sebesar 4,14%, serta Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,07%. Apabila dilihat inflasi antar wilayah y-on-y keadaan Juni Tahun 2024 maka inflasi tertinggi terjadi di Maumere sebesar 2,19%, diikuti oleh Kabupateng Ngada sebesar 2,15%, Kota Kupang 2,12%, Waingapu sebesar 0,35% serta yang terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai inflasi sebesar 0,02%.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Juni Tahun 2024 yaitu sebesar 99,30 atau meningkat disbanding Bulan Mei Tahun 2024 dengan nilai 98,77. Sub Sektor NTP yang mengalami pertumbuhan pada Bulan Juni 2024 yaitu sub sektor Perkebunan Rakyat sebesar 98,59 atau tumbuh sebesar 2,61%dibandingkan Bulan Mei 2024, Sub Sektor Peternakan senilai 108,37 atau bertumbuh 0,89% dibandingkan dengan bulan Mei 2024, Sub Sektor Perikanan senilai 92,95 atau bertumbuh sebesar 1,31% dibandingkan Mei 2024. Nilai Indeks harga konsumsi rumah tangga petani perdesaan tumbuh sebesar 4,13% pada Juni Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Juni Tahun 2023, sedangkan pertumbuhan Mei 2024 ke Juni 2024 tumbuh sebesar 0,004%.

Keadaan Neraca perdagangan Provinsi NTT Keadaan Bulan Mei 2024 memiliki defisit sebesar 3,80 Juta US$. Perkembangan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei Tahun 2024 mencapai US$ 5,69 juta atau naik sebesar

32,25% dibandingkan April 2024. Sedangkan ekspor sektor non migas Provinsi Nusa Tenggara Timur keadan Mei 2024 berkontribusi sebesar 97,16% dengan komponen utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 93,26% dan Pertanian sebesar 3,9%. Apabila dilihat ekspor Provinsi NTT menurut negara tujuan pada Bulan Mei Tahun 2024, maka ekspor tujuan China sebesar US$ 292.373, Jepang US$ 1.208.335 serta Timor Leste sebesar US$ 5.560.838. Perkembangan impor Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Mei Tahun 2024 mencapai US$ 9,49 juta atau naik sebesar 90,51% apabila dibandingkan kondisi April 2024.

Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Maret 2024 sebesar 1,13 juta orang, atau terjadi Penurunan sebanyak 13,54 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun sebanyak 21,6 ribu orang terhadap September 2022. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi Maret 2024 sebesar 19,48% atau turun sebesar 0,48% terhadap Maret 2023 dan turun 0,75% terhadap kondisi September 2022.

Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Maret 2024 sebesar 0,316 dimana kondisi ketimpangan di perkotaan sebesar 0,281 dan ketimpangan di perdesaan sebesar 0,305. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 dimana Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,325 dan kondisi di Maret Tahun 2024 sebesar 0,316 atau terjadi Penurunan sebesar 0,009 poin.

2.1.3.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
1	Pertumbuhan PDRB (%)	-0,84	2,52	3,05	3,52	3,61	4,55-5,35	Belum Mencapai Target
2	Laju Inflasi (%)	0,61	1,67	6,65	2,42	2,41	3,5	Belum Mencapai Target
3	PDRB per Kapita (Rp.Juta)	20,057	20,555	21,657	23,078	n.a.	20,500	Belum Mencapai Target
4	Indeks Gini (Poin)	0,354	0,346	0,334	0,316	n.a.	0,336-0,388	Belum Mencapai Target
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	1,050	1,050	0,930	0,798	0,848	0,064	Belum Mencapai Tercapai
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	4,020	3,960	3,630	3,325	3,408	3,96	Belum Mencapai Tercapai
7	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	65,19	65,28	65,90	66,68	n.a.	65,28	Belum Mencapai Target
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,63	7,69	7,70	7,82	n.a.	7,69	Belum Mencapai Target
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,28	3,77	3,54	3,14	n.a.	3,77	Belum Mencapai Target
10	Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,01	67,15	67,47	67,77	n.a.	67,15	Belum Mencapai Target
11	Tingkat Partisipasi Angkatan	63,91	65,34	67,87	68,52	n.a.	73,78	Belum Mencapai

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
	Kerja (TPAK) (%)							Target
12.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a.	WTP	Belum Mencapai Target
13.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	67,3	67,9	73,4	74,37	n.a.	68,5	Belum Mencapai Target
B.	**Aspek Pelayanan Umum**							
	Urusan Waib Pelayanan Dasar							
1	**Pendidikan Menengah**							
	-Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA(%)	54,09	54,29	56,00	58,15	n.a.	55,15	Belum Mencapai Target
	-Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun (%)	74,92	75,77	75,55	75,93	n.a.	76	Belum Mencapai Target
2.	**Urusan Kesehatan**							
	- Kasus Kematian Ibu	151	181	171	135	63(juni)	0	Belum Mencapai Target
	- Kasus Kematian bayi	943	955	1139	991	467(juni)	0	Belum Mencapai Target
	- Kasus kematian Balita	1024	1074	1244	1084	464(juni)	0	Belum Mencapai Target
3.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	- Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	65,43	70,41	70,9	73,25	n.a.	100	Belum Mencapai Target
	- Persentasi daerah irigasi dalam kondisi baik	n.a.	70	n.a.	70	n.a.	77	Belum Mencapai Target
	- Persentase rumah	83,87	85,40	86,76	88,35	n.a.	83	Tercapai

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
	tangga dengan air minum layak							
	- Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	69,70	73,26	73,70	75,67	n.a.	77	Belum Mencapai Target
	- Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	n.a.	41,7.	n.a.	41,7	n.a.	50,73	Belum Mencapai Target
4.	**Urusan Perumahan Rakya dan Kawasan Permukiman**							
	- Rasio rumah layak huni (%)	36,34	40,41	41,80	42,70	n.a.	55	Belum Mencapai Target
5.	**Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,dan keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	Belum Mencapai Target
	- Persentase penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	Belum Mencapai Target
	- Persentase kabupaten/ kotayang menetapkan dokumen resiko bencana (%)	n.a.	85	n.a.	85	31,81 ** (Data dari BNPB)	87	Belum Mencapai Target
6.	**Urusan Sosial**							
	- Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social(%)	n.a.	70	n.a.	70	n.a.	80	Belum Mencapai Target
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
7.	**Tenaga Kerja**							

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
	- Cakupan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dibandingkan penduduk yang bekerja (%)	26,02	26,02	17,12	26,02	26,02	26,02	Belum Mencapai Target
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
	-Persentase partisipasi Perempuan dalam Lembaga perwakilan provinsi (%)	10,16.	10,16.	10,16.	10,16	10,16.	30	Belum Mencapai Target
	-Persentase kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	75	Belum Mencapai Target
	-Persentase kekerasan terhadap anakyang tertangani (%)	100	100	100	100	100	75	Belum Mencapai Target
9	**Urusan Pangan**							
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	100	100	100	100	100	Belum Mencapai Target
10	**Urusan Pertanahan**							
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	n.a	50	n.a	50	n.a	55	Belum Mencapai Target
11	**Urusan Lingkungan Hidup**							
	Tersedianya dokumen RPPLH Provins	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai
12	**Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	Ketersediaan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Terca

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
	Database Kependudukan Skala Provinsi							pai
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
	Persentase Posyandu Aktif	n.a.	n.a.	34,47	56,14	n.a.	75	Belum Mencapai Target
	Persentase BUMDes Aktif	n.a.	80	n.a.	47,05	n.a.	85	Belum Mencapai Target
	Persentase PKK Aktif	n.a.	90	n.a.	98,1	n.a.	95	Belum Mencapai Target
14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**							
	Total Fertility Rate (TFR)	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,27	Belum Mencapai Target
15	**Urusan Perhubungan.**							
	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	n.a	10,05	14,41	90?	n.a	74,81	Belum Mencapai Target
16.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**							
	Persentase Informasi Publikyang disediakan dan di Publikasi	80	80	80	80	80	95	Belum Mencapai Target
17	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**							
	Persentase Koperasi Aktif	n.a.	60	n.a.	93	n.a.	65	Belum Mencapai Target
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Masif	n.a.	20	n.a.	54	n.a.	25	Belum Mencapai Target
18	**Urusan Penanaman Modal**							
	Realisasi Nilai Investasi	4,29	5,74	5,12	5,24	0,97(TWI)	5,5	Belum Mencapai

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
	(PMA dan PMDN)							Target
19	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**							
	Cakupan Pembinaan Wirausaha Muda	n.a.	80	n.a.	75	n.a.	90	Belum Mencapai Target
	Cakupan Pembinaan Olahraga	n.a.	80	n.a.	60	n.a.	90	Belum Mencapai Target
20	**Urusan Statistik**							
	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	ada	Belum Mencapai Target
21	**UrusanKebudayaan**							
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budayayang dilestarikan	100	100	100	100	n.a	100	Belum Mencapai Target
22	**Urusan Perpustakaan**							
	Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun (Pak Gery)	n.a	75	n.a	75	n.a	100	Belum Mencapai Target
23	**Urusan Kearsipan**							
	Pengelolaan Arsip secara Baku(Pak gery)	n.a	90	n.a	100	n.a	100	Belum Mencapai Target
	Layanan Urusan Pilihan							
24	**Urusan Pertanian**							
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,51	29,17	29,60	29,31	28,88 (TWI)	30	Belum Mencapai Target
25	**Urusan Pariwisata**							
	Jumlah	n.a	1.634.	n.a	1.057	n.a	1.725.	Belum

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
	Kunjungan Wisatawan		144		.384		123	Mencapai Target
26	**Urusan Kehutanan**							
	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	n.a	1,02	n.a	1,39	n.a	1,14	Belum Mencapai Target
27	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**							
	Rasio Elektrifikasi (%)	87,62	89,01	92,33	95,33	n.a	95	Belum Mencapai Target
28	**Urusan Kelautan dan Perikanan**							
	Nilai Tukar Nelayan	94,20	92,55	91,55	92,42	89,59 (Juni)	106	Belum Mencapai Target
29	**Urusan Perindustrian**							
	Cakupan bina kelompok pengrajin	n.a	10	n.a	10	n.a	12	Belum Mencapai Target
30	**Urusan Perdagangan.**							
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	n.a	10	n.a	10	n.a	12	Belum Mencapai Target
31	**Urusan Transmigrasi**							
	Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	n.a	80	n.a	100	n.a	100	Belum Mencapai Target
	Penunjang Urusan							
32	**Urusan Perencanaan Pembangunan**							
	Persentase Penjabaran Program RPD ke dalam RKPD	n.a	100	n.a	100	n.a	100	Belum Mencapai Target
	Persentase Ketersediaan Data dan	n.a	100	n.a	100	n.a	100	Belum Mencapai

No	Indikator	Capaian NTT						Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)	Target RPD 2024	
	Informasi Perencanaan Pembangunan							Target
33	**Urusan Keuangan**							
	Waktu Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	n.a	Tepat Waktu	n.a	Tepat Waktu	Belum Mencapai Target
34	**Urusan Kepegawaian**							
	Persentase Ketercapaian pengisian Sikinerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100	Belum Mencapai Target
35	**Pendidikan dan Pelatihan**							
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	50	Belum Mencapai Target
36	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**							
	Capaian Indeks Inovasi Daerah	n.a	13.852	n.a	13.852	n.a	13.852	Belum Mencapai Target
	Capaian Indeks Daya Saing Daerah	n.a	53,35	59,76	4,008	n.a	4,008	Belum Mencapai Target
37	**Urusan Pengawasan**							
	Persentase tindak lanjut temuan	n.a	100	n.a	65,55	n.a	100	Belum Mencapai Target
39	**Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat**							
	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	n.a	76,33	n.a	96,53	n.a	100	Belum Mencapai Target
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1.	Nilai Tukar Petani	95,93	95,22	95,98	95,41	99,30	102	Belum Menca

No	Indikator	Capaian NTT					Target RPD 2024	Status TW-II I2024
		2020	2021	2022	2023	2024 (Kondisi TW-II)		
								pai Target
2.	Rasio Ketergantungan	64,89	54,88	55,66	64,1	n.a.	63	Belum Mencapai Target
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	6,50	5,47	5,73	6,51	TW1: 5,36	60	Belum Mencapai Target

Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dari 13 indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat, pada triwulan 2 tahun 2024 ini belum ada yang sudah mencapai target RKPD 2024, sedangkan pada aspek pelayanan umum, dari 39 urusan terdapat 2 urusan yang sudah mencapai target RKPD tahun 2024, yaitu urusan lingkungan hidup dan urusan kependudukan dan catatan sipil. Untuk aspek daya saing daerah juga belum mancapai target.

Indikator cakupan pelayanan angkutan darat hanya terdapat pada rensta dinas perhubungan tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2024-2026 indikator ini tidak ada lagi di ganti dengan rasio konektivitas dimana rumusan perhitungannnya untuk trakyek AKDP tetap sama perhitungannya ditambah lagi dengan angkutan penyeberangan.

2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 4 Prioritas Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Salah satu komponen yang dilihat yaitu realisasi pendapatan berdasarkan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Laporan Realisasi Pendapatan Berdasakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024 (Kondisi 30 Juni 2024)

No	Nama Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	175.045.179,21	17,50
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (BLUD)	126.500.000.000,00	41.619.869.481,11	32,90
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.589.092.500,00	545.072.974,00	6,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	428.293.089,81	7,51
5	Dinas Sosial	100.000.000,00	24.650.000,00	24,65
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00	41.400.000,00	27,60
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.650.000.000,00	219.240.100,00	6,01
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	185.000.000,00	14.496.500,00	7,84
9	Dinas Perhubungan	10.000.000.000,00	472.074.682,00	4,72
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	27.500.000,00	39,29
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000,00	48.200.000,00	16,07
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	247.483.000,00	30,94
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	5.054.500,00	16,85
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.500.000.000,00	1.557.131.258,72	16,39
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.300.000.000,00	149.158.467,00	6,49
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000.000,00	291.719.830,00	5,83
17	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	1.796.409.148,00	19,85
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	450.000.000,00	21.386.282,00	4,75
19	Biro Umum	400.000.000,00	72.850.000,00	18,21
20	Badan pendapatan dan Aset Daerah	1.407.566.249.056,00	533.382.999.405,98	37,89
21	Badan Keuangan Daerah	3.538.297.839.999,00	1.722.512.306.132,49	50,10
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.068.889.101,00	970.606.800,00	2,77
23	Badan Penghubung	150.000.000,00	70.400.000,00	46,93
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000,00	10.800.000,00	72,00
	TOTAL	**5.164.872.070.635,00**	**2.354.704.146.830,32**	**45,59**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024

Target pendapatan provinsi NTT sampai dengan bulan juni sebesar 45,59% dari target yang ditetapkan. Badan keuangan daerah nerupakan perangkat daerah dengan capaian target pendapatan tertinggi sebesar 50,10%,

sedangkan untuk perangkat daerah dengan capaian target pendapatan terkecil adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2,77%).

Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan II lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2024. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan (belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan II dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang
   Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.
   Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024, maka BAPPERIDA Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance* dengan Link URL: http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja.

Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Sampai Semester I Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Predikat Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.230.251.418.760	508.549.590.260	22,80	SR
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	344.758.515.615	105.997.016.983,94	30,75	SR
3	Dinas Kesehatan,	174.759.585.462	25.100.099.509	14,36	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	185.942.019.624	41413103392	22,27	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.121.680.880	5.331.679.697	40,63	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.515.748.546	3.870.539.842	51,50	R
7	Dinas Sosial	60.593.409.277	15.815.754.144	26,10	SR
	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11.500.409.910	26.750.000	0,23	SR
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.418.752.694	1.077.655.663	16,79	SR
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107.701.797.783	36.142.659.591	33,56	SR
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.930.231.569	106.511.814	5,52	SR
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.632.105.918	4.247.915.990	44,10	SR
11	Dinas Perhubungan	41.101.477.212	12.393.026.767	30,15	SR
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.386.844.614	6.619.613.485	43,02	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Predikat Realisasi
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.5011.934.568	702.400.605	4,68	SR
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.107.590.908	4.250.296.230	42,05	SR
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33107084235	8015557383	24,21	SR
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.125.275.656	4.574.504.088	37,73	SR
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.620.471.968	12.097.823.146	25,40	SR
19	Dinas Peternakan	10.888.722.160	4.596.426.278	42,21	SR
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.099.096.852	23.174.303.986	37,93	SR
	Dinas Peternakan	26.235.079.853	10.429.886.100	39,76	
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	106.127.968.120	234.018.541	22,05	SR
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.719.738.520	5.420.427.331	24,96	SR
23	Sekretariat Daerah	109.538.492.832	42.428.904.355	38,73	SR
24	Badan Penghubung Provinsi NTT diJakarta	11.182.356.200	4.287.224.513	38,34	SR
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.010.243.888	31.576.103.058	21,05	SR
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18.002.275.631	2.557.042.442	14,20	SR
27	Badan Keuangan Daerah	885.827.685.130	279.935.620.291	31,60	SR
28	Badan	87.362.510.607	29.664.099.389	33,96	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Predikat Realisasi
	Pendapatan dan Aset Daerah				
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.275.464.000	5.837.107.598	43,97	SR
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38.840.457.755	7.492.464.335	19,29	SR
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.235.002.840	2.916.669.366	40,31	SR
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.913.106.869	7.197.955.607	36,15	SR
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	362.860.333.488	37.711.033.202	10,39	SR

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2024

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan II tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;
2) Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, Pergub II & dan Pergub III.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2024, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi,Perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 650 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan
   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 19,48 % pada maret 2024, yang masih jaut tertinggal jika dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada posisi 9,03%.
2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur
   Prevelensi stunting di Provinsi NTT pada tahun 2023 sebesar 37,9% sedangkan berdasarkan e.ppgbm pada bulan februari 2024 angka stunting di provinsi NTT berada pada posisi 15,2%. Dengan capaian ini masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target 2024 sebesar 12-10%. Permasalahan stunting ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagai bentuk investasi untuk masa depan generasi muda yang lebih baik lagi.
3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat
   Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari PDRB Perkapita Provinsi NTT pada Tahun 2022 senilai 13,2 juta. Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain seperti Provinsi DKI Jakarta yang sudah memiliki angka PDRB Perkapita sdengan nilai 182,9 juta.
   Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan pertumbuhan Ekonomi NTT pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 3,61 persen.
4. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,82 tahun pada 2023. RLS itu meningkat 0,12% dibandingkan pada tahun 2022 yang berada pada posisi 7,70. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,77 tahun pada 2023. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,22 tahun pada 2023. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2022 yang mencapai 13,21 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1).
5. Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan

dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang. Pada Tahun 2023 kondisi Jalan Nasional di Provinsi dengan kondisi mantap yaitu 76,07%. Sedangkan kondisi Jalan Provinsi dengan kondisi mantap Tahun 2023 yaitu 71,77%, Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan kondisi mantap sebesar 51,19%, dan Panjang Jalan Kota Tahun 2023 dengan kondisi mantap yaitu 60,18%. Selain itu rasio konektivitas provinsi NTT yang masih rendah sehingga belum menjangkau seluruh wilayah di provinsi NTT. Demikian juga dengan masih rendahnya pelayanan dasar, seperti air minum, sanitasi dan persampahan.

6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus sebagai daerah dengan wilayah terpencil, terluar, dan terdepan dalam konteks wilayah perbatasan antar negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Provinsi NTT masih memiliki 13 kabupaten dengan kategori Daerah Tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana. Pada Tahun 2022, Provinsi NTT memiliki Indeks Resiko Bencana dengan kategori Sedang atau memiliki nilai Indeks Resiko Bencana (IRBI) senilai 139,23
7. Belum berkembangnya pola dan sistem dari program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya SDM Masyarakat dalam mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan kelompok masyarakat yang diberdayakan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan
   a. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
   b. Belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
   c. Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
   d. Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
2. Kesehatan
   a. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
   b. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
   c. Rendahnya SDM kesehatan.
   d. Masih tingginya angka stunting.
   e. Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
   b. Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
   c. Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.

d. Rendahnya kualitas DAS.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   a. Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
   b. Masih tingginya rumah tidak layak huni.
   c. Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.
5. Perhubungan
   a. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
   b. Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
   c. Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
   c. Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).
6. Energi dan Sumber Daya Mineral
   a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
   b. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.
7. Pertanian dan Peternakan
   a. Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
   b. Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;
   c. Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
   d. Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).
8. Perikanan dan Kelautan
   a. Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.
   b. Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.
9. Sosial
   Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.
10. Tenaga Kerja
    a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
    b. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
    c. Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum.
11. Kebencanaan
    Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    a. Belum optimalnya BUMDES.
    b. Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
    b. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
    c. Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
    d. Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
    e. Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
    f. Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
    g. Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
    h. Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).
14. Perindustrian dan Perdagangan
    a. Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
    b. Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
    c. Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
15. Perbatasan
    Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
16. Penunjang
    a. Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
    b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.

c) Aspek Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi menetapkan 4 (empat) komponen dasar daya saing sebgai kerangka pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) tahun 2023. Empat kompoten tersebut adalah lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Empat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan, dan keterampilan. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Berdasarkan pengukuran IDSD tahun 2023, provinsi NTT memiliki skor IDSD 3,42 berada sangat dekat dengan skor nasional 3,44. Skor tertinggi ada pada pilar Pasar Produk dari Komponen Pasar dengan skor 4,92. Ini berarti Provinsi NTT memiliki pasar produk yang baik untuk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Sementara skor terendah ada pada pilar dinamisme bisnis dari kompoten Ekosistem Inovasi dengan skor 2,64. Ini

menunjukan belum ada kemudahan yang diberikan kepada entitas bisnis dalam memulai usaha yang penting bagi penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Skor IDSD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Skor IDSD Provinsi NTT

No	KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
1	SUMBA BARAT	3,92	1,55	3,39	3,57	3,64	2,84	4,21	3,71	1,86	3,26	1,33	1,40	**2,81**
2	SUMBATIMUR	4,04	1,33	3,17	3,62	3,49	3,16	2,98	2,90	1,08	2,71	1,46	2,69	**2,82**
3	KAB. KUPANG	3,68	1,68	3,59	3,50	3,48	3,24	2,80	2,74	0,34	2,80	3,74	1,95	**2,86**
4	TIMOR TENGAH SELATAN	3,99	1,51	3,47	3,57	3,59	2,71	2,94	2,45	0,80	2,80	1,75	1,80	**2,89**
5	TIMOR TENGAH UTARA	-	1,41	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,30	1,34	3,57	1,85	2,45	-
6	BELU	3,80	1,74	4,04	3,25	3,48	2,98	4,46	3,22	2,09	3,58	3,79	1,19	**3,13**
7	ALOR	4,00	1,24	3,65	3,76	3,23	3,09	3,67	3,30	1,66	3,41	-	1,87	-
8	LEMBATA	3,74	1,78	3,89	3,12	3,65	3,12	2,77	3,20	0,91	3,16	-	1,21	-
9	FLORES TIMUR	3,91	2,01	3,97	3,33	3,51	3,12	4,41	3,13	1,57	3,65	2,13	1,62	**3,03**
10	SIKKA	3,90	1,42	4,02	3,33	3,68	2,98	3,68	3,09	1,75	3,63	-	2,53	-
11	ENDE	3,72	1,47	3,95	3,70	3,52	3,35	3,83	2,99	1,68	3,72	1,60	2,25	**2,95**
12	NGADA	3,94	1,70	3,89	3,22	3,71	3,38	3,30	2,76	1,61	3,47	2,01	1,92	**2,89**
13	MANGGARAI	4,10	1,97	3,75	3,66	3,64	3,30	4,13	3,63	1,77	3,58	4,17	2,60	**3,27**
14	ROTE NDAO	3,97	1,41	3,56	3,33	3,48	3,16	2,99	3,08	0,47	3,40	1,75	1,21	**2,64**
15	MANGGARAI BARAT	-	1,95	3,76	3,89	3,66	3,05	2,85	3,06	0,53	3,47	2,28	1,80	-
16	SUMBA TENGAH	3,85	1,34	2,87	3,89	3,74	2,96	3,45	2,96	0,70	2,97	1,77	1,22	**2,64**
17	SUMBA BARAT DAYA	3,52	1,42	3,52	3,44	3,75	2,49	3,67	2,91	0,54	3,48	2,11	1,54	**2,71**
18	NAGEKEO	-	1,24	3,63	3,40	3,65	3,22	3,67	2,94	0,63	3,24	3,38	1,69	-
19	MANGGARAI TIMUR	4,03	1,55	3,34	3,59	3,71	2,91	3,06	2,69	0,53	3,42	2,02	0,91	**2,65**
20	SABU RAIJUA	3,89	1,69	3,51	3,46	3,14	3,09	3,23	2,79	0,42	2,98	2,79	0,69	**2,65**
21	MALAKA	3,95	2,41	3,82	3,59	3,48	2,81	3,04	2,54	-	3,38	2,11	0,78	-
22	KOTA KUPANG	4,19	3,88	3,00	3,90	3,85	4,24	5,00	4,16	2,34	4,34	1,84	3,86	**3,74**
	NUSA TENGGARA TIMUR	**4,11**	**2,21**	**3,00**	**3,45**	**3,54**	**3,46**	**4,92**	**3,18**	**3,02**	**4,09**	**2,64**	**3,39**	**3,42**
	NASIONAL	**4,30**	**2,71**	**3,68**	**3,84**	**3,79**	**3,77**	**2,64**	**3,85**	**2,53**	**4,36**	**3,23**	**3,03**	**3,44**

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, 2023

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembahasan mengenai Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I 2024. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2024 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2024.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sampai dengan triwulan I 2024 PDRB nominal NTT bernilai Rp. 32,02 trilyun, atau tumbuh sebesar 3,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*), sementara Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam RKPD (murni) tahun 2024 adalah sebesar 4,55 - 5,35 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*Q to Q*) Ekonomi NTT mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT yang positif sejalan dengan capaian Nasional. Pada triwulan I 2024 Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (*Y on Y*) dan -0,83 persen (*Q to Q*). secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi NTT masih berada dalam kelompok Provinsi dengan capaian pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional.

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 3.1.
laju pertumbuhan beberapa lapangan usaha triwulan I 2024 (y on y) dan sumber pertumbuhan beberapa lapangan usaha TW I 2022-TW I 2024 (y on y)

Dalam hal perbandingan tahunan (*year on year*), Kinerja ekonomi daerah Provinsi NTT pada triwulan I 2024 dari sisi lapangan usaha didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 1,15 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,68 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 0,61 persen.

Sementara itu, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Kinerja lapangan usaha Administrasi Pemerintahan didukung oleh pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 yang

mendorong penggunaan anggaran pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. lapangan usaha Perdagangan juga mengalami akselerasi didorong tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah HBKN yang terjadi pada triwulan I 2024 seperti HBKN Nyepi Paskah dan juga sebagian besar Bulan Ramadhan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha Konstruksi dan Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin) mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja lapangan usaha Akmamin tetap tumbuh dengan tingginya mobilisasi masyarakat di tengah pesta politik tahun 2024 dan libur HBKN yang banyak terjadi pada triwulan I 2024. Sedangkan untuk lapangan usaha konstruksi tetap mengalami pertumbuhan di tengah berlanjutnya beberapa proyek strategis nasional di tahun 2024.

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 3.2.
Laju Pertumbuhan beberapa lapangan usaha, Triwulan IV-2020 – Triwulan I 2024

Perkembangan triwulanan (*Q to Q*) Ekonomi NTT dapat digambarkan sebagai berikut: triwulan I-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pada triwulan ini, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen, selanjutnya disusul oleh Jasa Keuangan sebesar 6,13 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 1,91 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 24,84 persen.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Konstruksi. Dari sisi lapangan usaha, faktor utama penahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 dikarenakan terkontraksinya lapangan usaha Pertanian sebagai lapangan usaha utama di Provinsi NTT.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen memiliki pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,31 persen, diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,05 persen, dan Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar

18,82 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT Triwulan I-2024 (*y-on-y*), Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,92 persen lalapangan usaha diikuti Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,32 persen.

Terjaganya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi. Kinerja konsumsi pemerintah terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja belanja operasional untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. Selain itu, pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir bulan Maret meningkatkan kinerja belanja pegawai. Kinerja konsumsi rumah tangga juga turut meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat di tengah HBKN yang berlangsung pada triwulan I 2024. Sementara itu, terkontraksinya kinerja investasi menjadi salah satu faktor penahan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024.

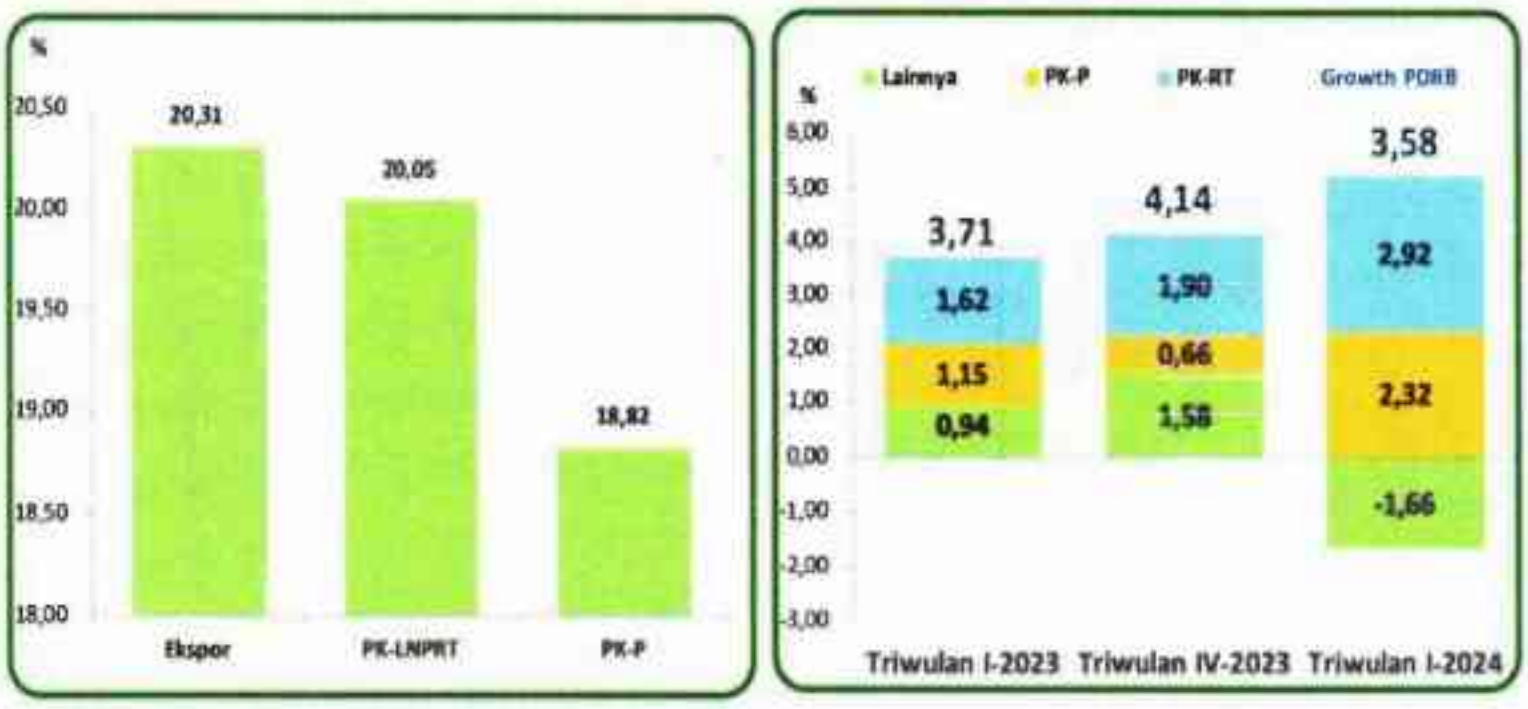

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 3.3
Pertumbuhan beberapa komponen PDRB menurut pengeluaran triwulan I 2024 (y on y) dan sumber pertumbuhan PDRB pengeluaran triwulan I 2023, triwulan IV 2023 dan triwulan IV 2024 (y on y) (%)

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasioleh Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (68,13 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (41,53 persen), pengeluaran Konsumsi Pemerintah (14,73 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,36 persen), dan pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,92 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 34,60 persen

Dilihat dari perkembangan triwulanan (*q to q*), Ekonomi NTT triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi di sebagian besar komponen pengeluaran. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 3,14 persen, sementara

Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi

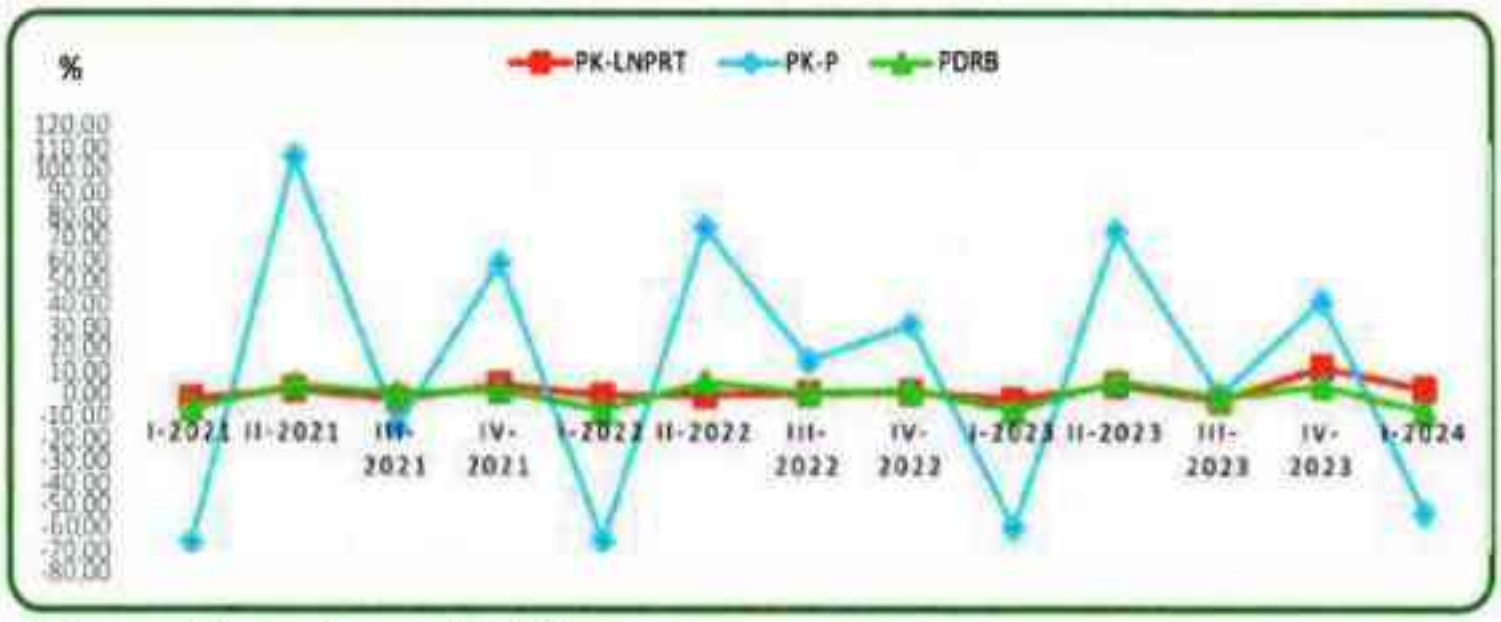

terdalam yakni sebesar 52,33 persen

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 3.4.
Pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran triwulan I-2021 – triwulan I-2024

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meskipun dipercaya belum akan mempu mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD (murni) 2024. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTT tumbuh pada kisaran 3,68 – 4,48 % (yoy) (lihat grafik 4). Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi utamanya pada konsumsi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Demokrasi sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh Administrasi Pemerintahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh dampak dari El Nino pada tahun sebelumnya yang menyebabkan bergesernya musim tanam dan mengurangi hasil produksi tanaman pangan di Provinsi NTT. Di sisi lain, ancaman wabah virus *African Swine Fever* (ASF) yang menjangkit ternak babi diperkirakan akan menjadi faktor penahan

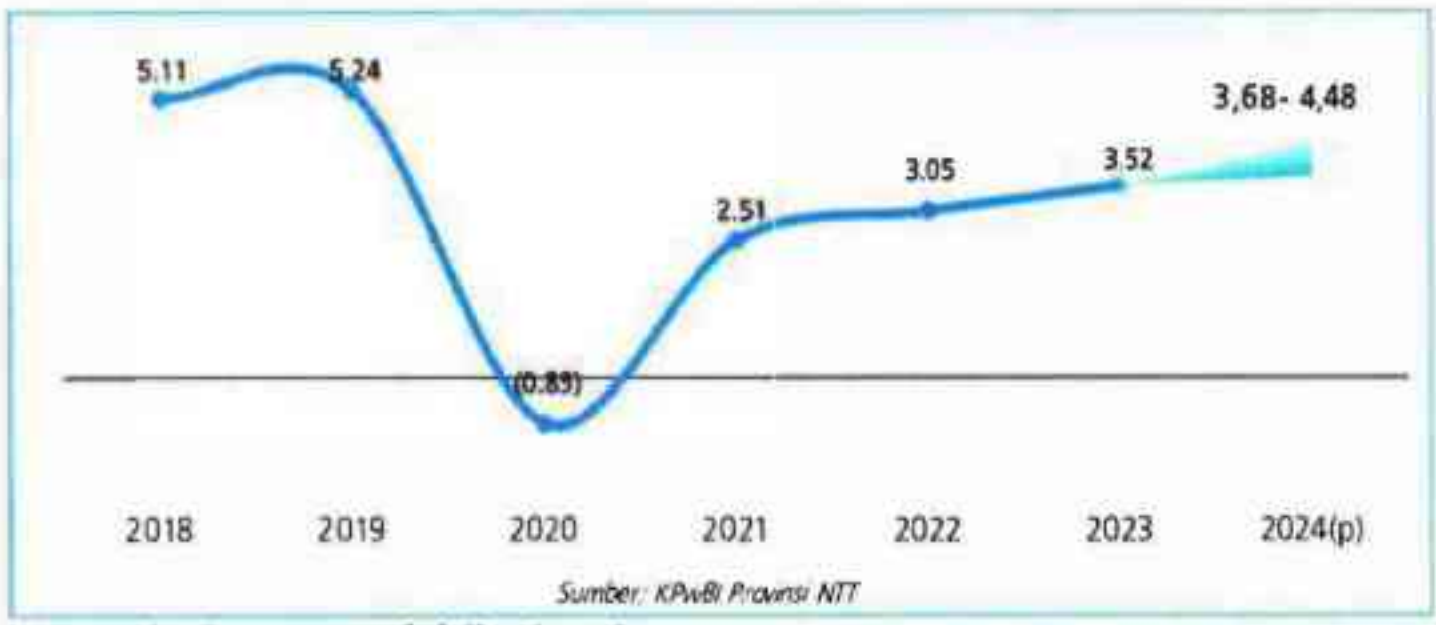

pertumbuhan yang lebih tinggi

Grafik. 3.4
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2024

3.1.2 Inflasi

Target inflasi Provinsi NTT tahun 2024 adalah sebesar 3,5 ± 1 persen. Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy), serta berada di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Secara "kewilayahan", Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,07% (yoy), Maumere tercatat inflasi sebesar 0,95% (yoy), dan inflasi sebesar 2,15% (yoy) terjadi di Waingapu. Sementara itu, inflasi pada wilayah pengukuran IHK terbaru di Provinsi NTT tercatat sebesar 2,00% (yoy) di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) dan 1,29% (yoy) di Kab. Ngada.

Tekanan inflasi triwulan I 2024 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Mundurnya musim tanam akibat dampak El Nino menyebabkan tekanan terhadap produksi beras secara nasional di tengah masih dominannya pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di NTT. Penurunan produksi beras secara nasional juga sejalan dengan produksi beras di NTT yang mengalami penurunan, sehingga mendorong inflasi Provinsi NTT. Di sisi lain, momen HBKN Ramadan yang mendorong konsumsi masyarakat turut mendorong inflasi daging ayam ras, cabai rawit dan telur ayam ras. Selanjutnya, kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM) seiring dengan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara itu, pada kelompok transportasi, kenaikan tarif angkutan udara yang terjadi seiring dengan momen HBKN Paskah dan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret 2024.

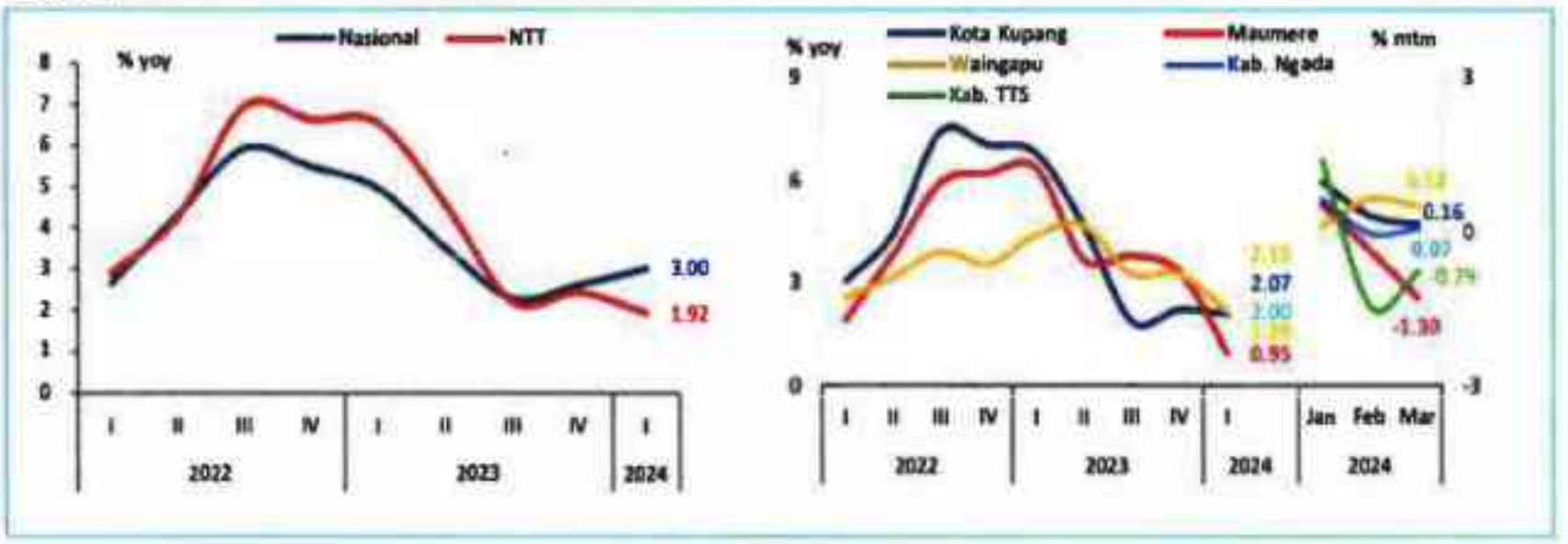

Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Grafik 3.5
Perkembangan Inflasi NTT dan Nasional, dan perkembangan inflasi pada wilayah pengukuran IHK di Provinsi NTT, tahun 2022 – triwulan I 2024

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2024 diprakirakan akan lebih rendah dibandingkan proyeksi RKPD 2024. Bank Indonesia memprakirakan inflasi di NTT akan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 %(yoy). Melandainya tekanan inflasi diprakirakan terjadi pada keseluruhan komponen inflasi, yaitu: volatile food, administered prices, dan core. Meredanya intensitas El Nino diprakirakan dapat menekan laju inflasi volatile food dengan hasil produksi yang kembali meningkat pasca dimulainya musim hujan pada awal tahun 2o24. Sementara itu, kembali naiknya tarif cukai hasil tembakau (CHT) dapat mempengaruhi kenaikan pada beberapa komoditas. Sinergi dan kolaborasi berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP – TPID dalam pelaksanaan GNPIP yang terus berlanjut pada tahun 2024.

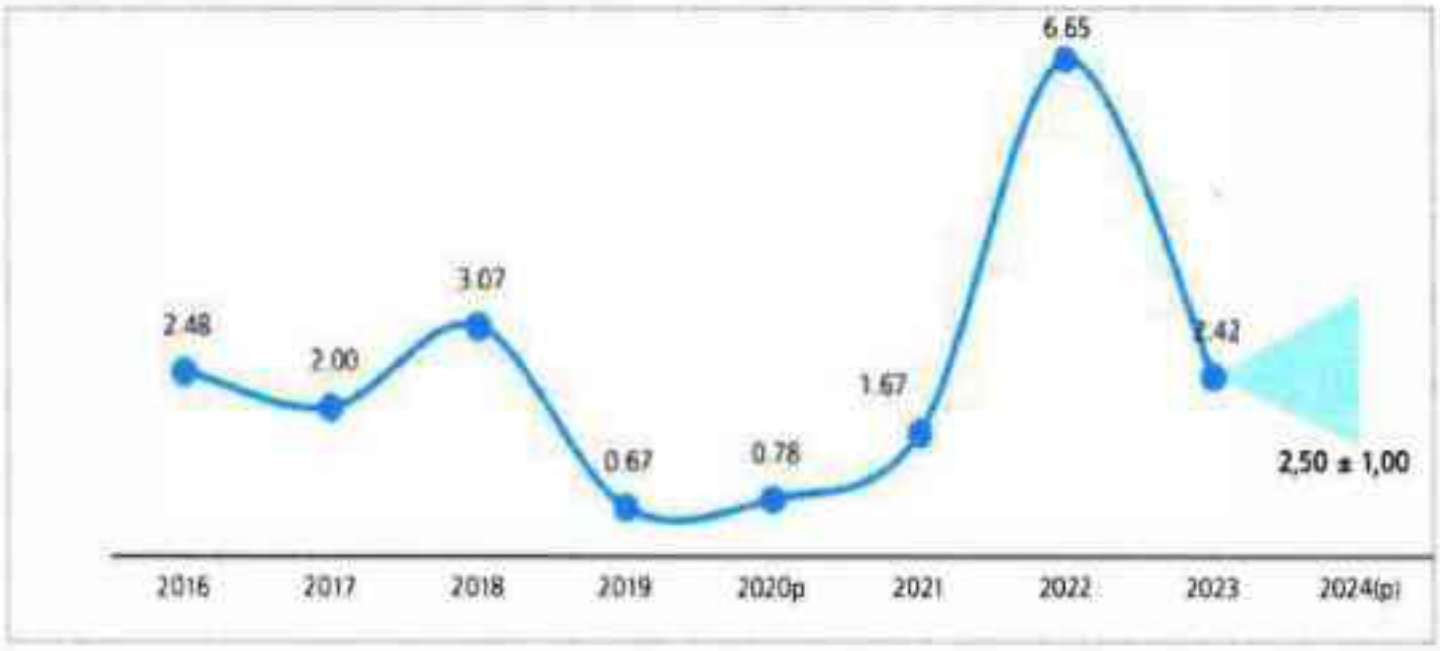

Sumber: KPwBI Provinsi NTT

Grafik 3.6
Proyeksi Inflasi NTT tahun 2024

3.1.3 Penduduk Miskin

Target penurunan resentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 adalah 20-19,63 persen. Secara umum, pada periode September 2013–Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tngkat kemiskinan September 2013 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Gambar berikut :

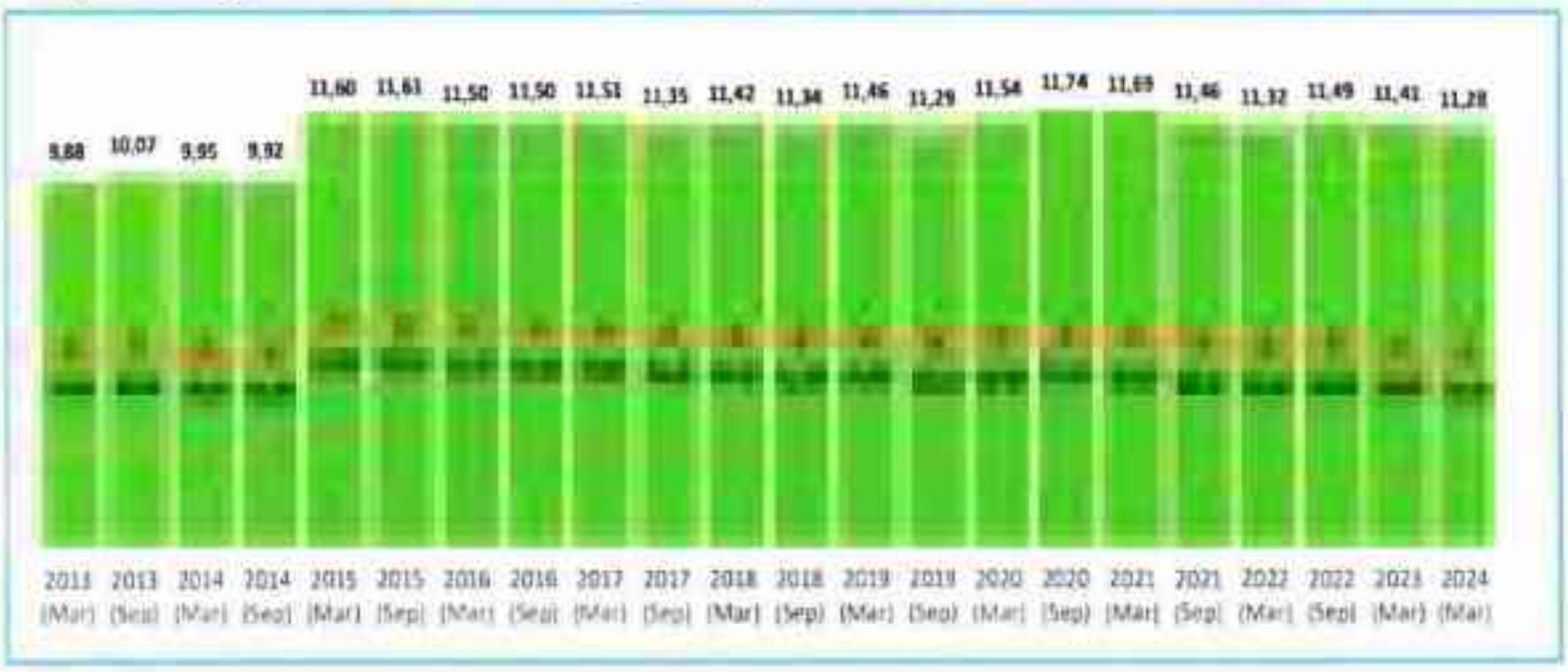

Grafik 3.7.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 – Maret 2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2024 mencapai 1,13 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 13,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 21,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48 persen, menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 3,96 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 9,59 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,12 persen menjadi 8,57 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,76 persen menjadi 23,41 persen.
Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tdak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Graik 6 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2022 sampai dengan Maret 2024.

(1)	(2)	Persentase Penduduk Miskin (%) (3)
Perkotaan		
September 2022	131,36	9,00
Maret 2023	135,57	9,12
Maret 2024	131,61	8,57
Perdesaan		
September 2022	1.017,81	24,11
Maret 2023	1.005,55	23,76
Maret 2024	995,96	23,41
Total		
September 2022	1.149,17	20,23
Maret 2023	1.141,11	19,96
Maret 2024	1.127,57	19,48

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 8.
Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT berdasarkan tempat tinggal, September 2022 – Maret 2024

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp527.275,- per kapita per bulan.Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,96 persen. Sementara jika dibandingkan September 2022, terjadi kenaikan sebesar 7,41 persen.

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2022	423.538	170.478	594.016
Maret 2023	437.018	177.418	614.436
Maret 2024	457.430	180.831	638.261
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	8,00	6,07	7,45
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	4,67	1,92	3,88
Perdesaan			
September 2022	366.047	89.496	455.543
Maret 2023	374.760	96.742	471.502
Maret 2024	386.382	102.613	488.995
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	5,56	14,66	7,34
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	3,10	6,07	3,71
Total			
September 2022	380.566	110.343	490.909
Maret 2023	389.518	117.685	507.203
Maret 2024	403.922	123.353	527.275
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	6,14	11,79	7,41
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	3,70	4,82	3,96

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik 9.
Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, September 2022- Maret 2024

Pada periode Maret 2023–Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 3,408, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 3,325. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,848, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,798.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,191, sedangkan di perdesaan lebih tnggi, yaitu mencapai 4,208. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,240, sedangkan di perdesaan lebih tnggi, yaitu mencapai 1,068.

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2022	1,013	4,689	3,744
Maret 2023	1,210	4,068	3,325
Maret 2024	1,191	4,208	3,408
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2022	0,155	1,224	0,949
Maret 2023	0,270	0,983	0,798
Maret 2024	0,240	1,068	0,848

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Grafik. 10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi NTT Menurut Daerah, September 2022–Maret 2024

Dalam RKPD (Murni) 2024, pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 20-19,63%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indicator makro Pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024 (awal 2025) adalah sebesar 19,25 persen, lebih baik dibandingkan target RKPD Murni 2024, Sebagaimana terlihat pada grafik... berikut. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan Masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok Masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil 2. Selain itu Upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya Bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat Upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini.

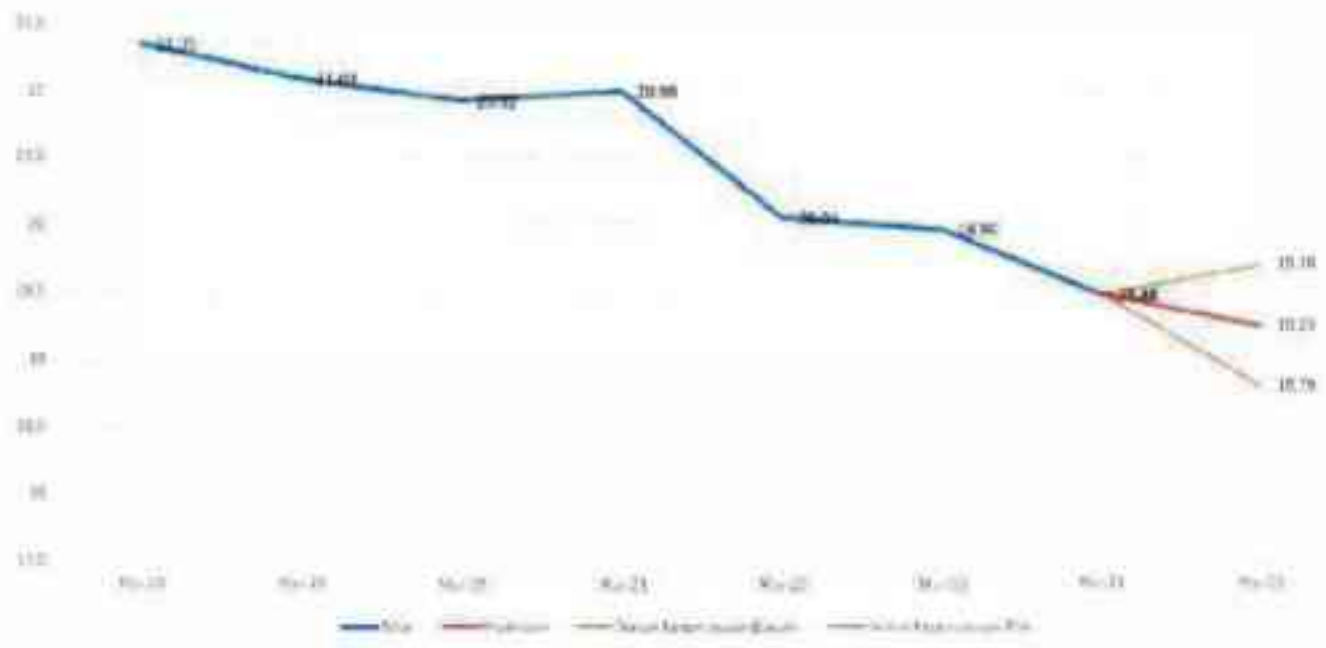

25

sumber: data dari berbagai sumber, diolah

Grafik.3.11
Tingkat kemiskinan NTT Maret 2020 Maret 2024,
dan prakiraan Tingkat kemiskinan NTT Maret 20

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam RKPD murni 2024 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT ditargetkan untuk dapat ditekan menjadi 2,66 – 3,37. Berikut ini adalah Gambaran perkembangan situasi ketenagakerjaan di Provinsi NTT.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Februari 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. TPAK pada Februari 2024 tercatat sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 74,51%. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 3,99 juta orang atau meningkat dari periode Februari 2023 yang sebanyak 3,90 juta orang. Sementara, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,06 juta orang atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,91 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama didorong oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 82,89% pada bulan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Sementara itu, TPAK perempuan tercatat sebesar 70,74% atau mengalami peningkatan sebesar 3,04%.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja juga tercatat mengalami kenaikan pada Februari 2024 sebesar 2,96 juta orang atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,82 juta orang. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 50,39%, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%, serta Industri Pengolahan sebesar 9,21% (Grafik 6.3). Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2023. Persentase lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan (0,83%), sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan

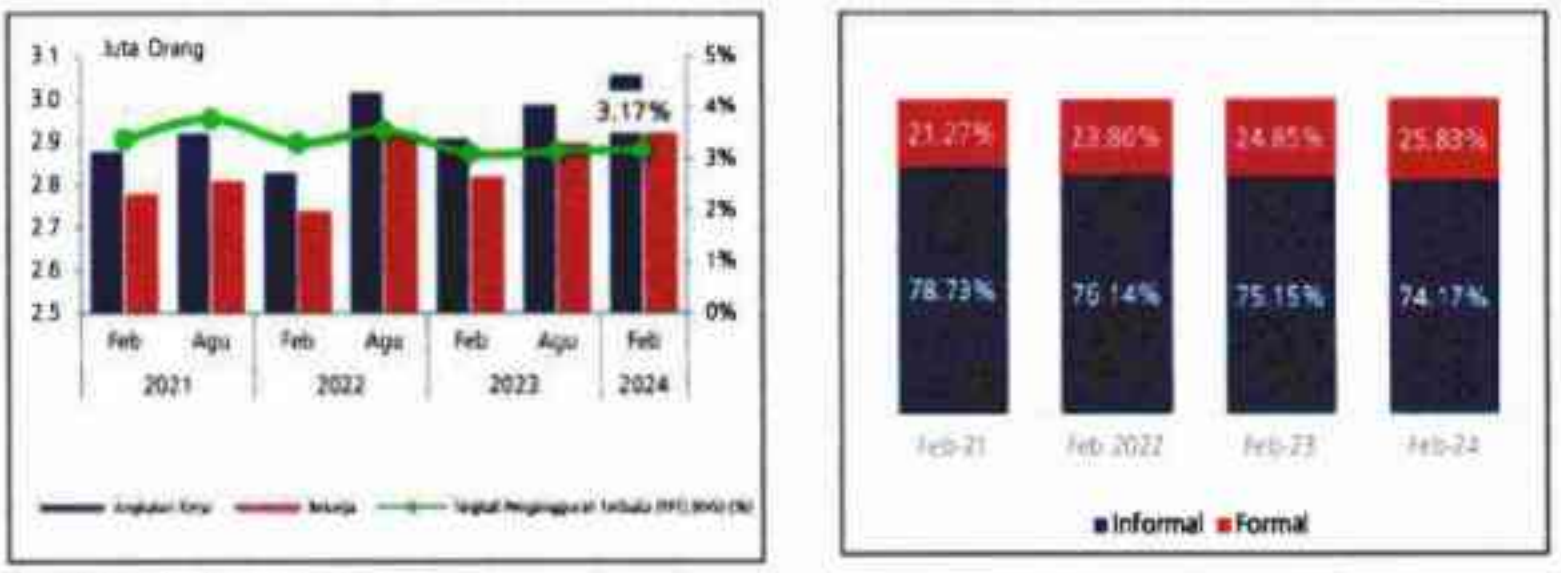

Perikanan (-1,06%)

Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Grafik 3.12.
Perkembangan tenaga kerja NTT 2021-2024 dan Perkembangan Status Teaga Kerja NTT feb 2021-feb 2024

Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi
NTT. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2024, terdapat 2,20 juta penduduk yang bekerja di

sektor informal, atau sebesar 74,17% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Jumlah pekerja di sektor informal tersebut mengalami penurunan sebesar 0,98% dibandingkan Februari 2023. Banyaknya penduduk yang bekerja pada kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah, salah satunya tidak diperlukannya latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu. Kondisi ini sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian besar merupakan lulusan SD (50,39%).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi pangsa tenaga kerja di Provinsi NTT. Terdapat 1,49 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, atau mencapai 50,39% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian Provinsi NTT secara keseluruhan. Berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan I 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa sebesar 28,88% dari ekonomi Provinsi NTT.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada Februari 2024 merupakan lulusan SD. Pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 1,33 juta, atau sebesar 44,81% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kemudian, pekerja dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 0,38 juta, atau sebesar 12,92% dari total tenaga kerja. Pekerja dengan pendidikan SMA tercatat sebanyak 0,62 juta, atau sebesar 20,97% dari total tenaga kerja. Selanjutnya, pekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan tercatat sebanyak 0,18 juta, atau sebesar 6,21% dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja
dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masih terbatas, dengan jumlah masing-masing sebanyak 90 ribu orang (2,88%) dan 360 ribu orang (12,21%). Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi NTT melalui peningkatan

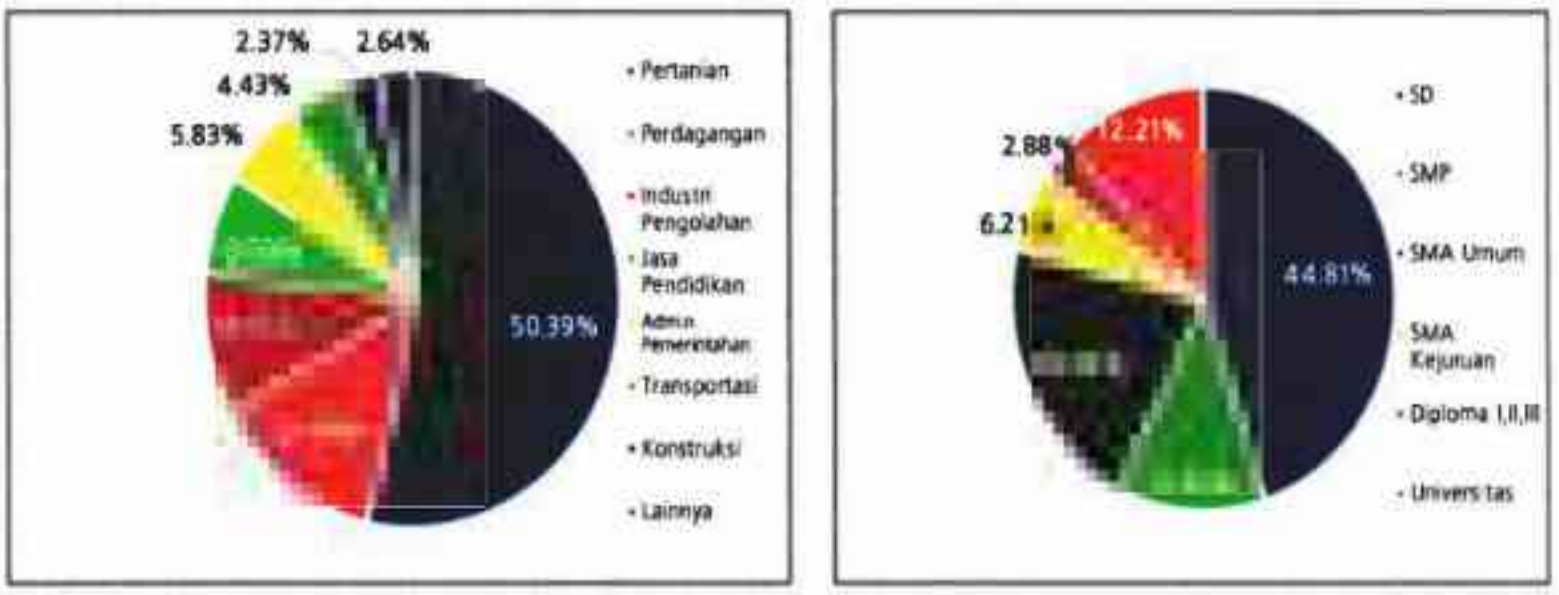

pendidikan.

Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Grafik. 3.13
Share lapangan usaha tenaga kerja NTT dan share Pendidikan terakhir tenaga kerja NN per Februari 2024

TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,17%, meningkat dibandingkan Februari 2023 sebesar 3,10% akan tetapi menurun jika dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 3,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang yang menganggur. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,62%, lebih tinggi

dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 2,65%. Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,59% (yoy), sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,54% (yoy). Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,38% lebih tinggi hampir tiga kali TPT di daerah perdesaan yang sebesar 2,06%. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hamper sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2024 TPT dari tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,47%. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 0,73%. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT kategori pendidikan terbesar adalah pada kategori pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 3,91% (yoy). Lebih lanjut, kondisi TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar 4,82%. Secara spasial, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedelapan dengan TPT yang paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu.

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 5,69%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni sebesar 5,45%, sedangkan tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,63%. Pada Agustus 2023, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi NTT mengalami penurunan TPT dibandingkan Agustus 2022 sebagai dampak tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut

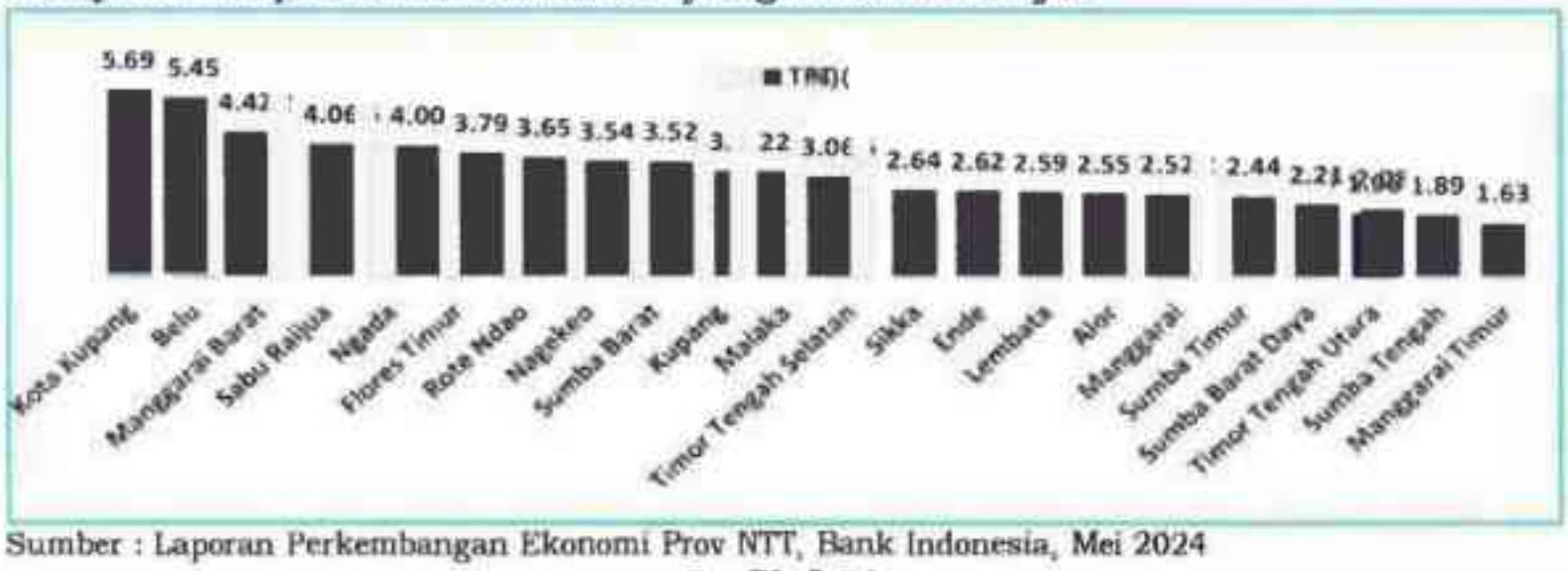

Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Grafik.3.14

Tingkat pengangguran terbuka NTT menurut Kab/Kota per Agustus 2023

Memperhatikan perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur sepanjang periode februari 2021-februari 2024, maka angka pengangguran di NTT pada tahun 2024 diprakirakan akan lebih rendah dari target yang tercantum dalam RKPD Provinsi NTT tahun 2024 yang sebesar 2,66 – 3,37 persen. TPT NTT pada akhir tahun 2024 diprakirakan akan berada pada angka 3,06 persen (rentang 2,93-3,18 persen). Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun 2023 diharapkan akan juga berarti tersedianya lapangan-lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan berdampak kepada menurunnya angka pengangguran di NTT pada tahun 2024.

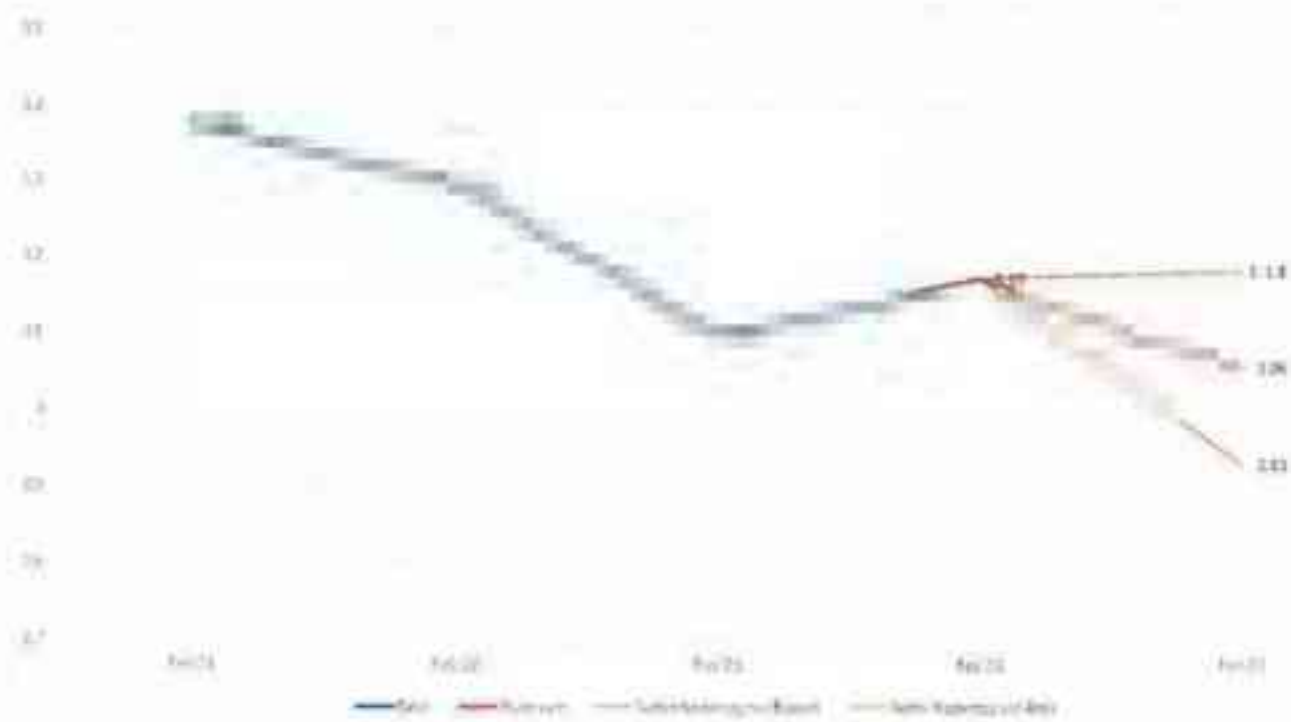

sumber: data dari berbagai sumber, diolah

Grafik.3.15
TPT NTT Februari 2021-Februari 2024 dan prakiraan capaian TPT NTT Feb 2025

3.1.5 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, tercermin dari rasio gini yang relatif rendah jika dibandingkan dengan catatan rasio gini nasional. Rasio gini NTT pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,325, turun 0,015 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,340. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional yang tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,388. Secara umum, rasio gini yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

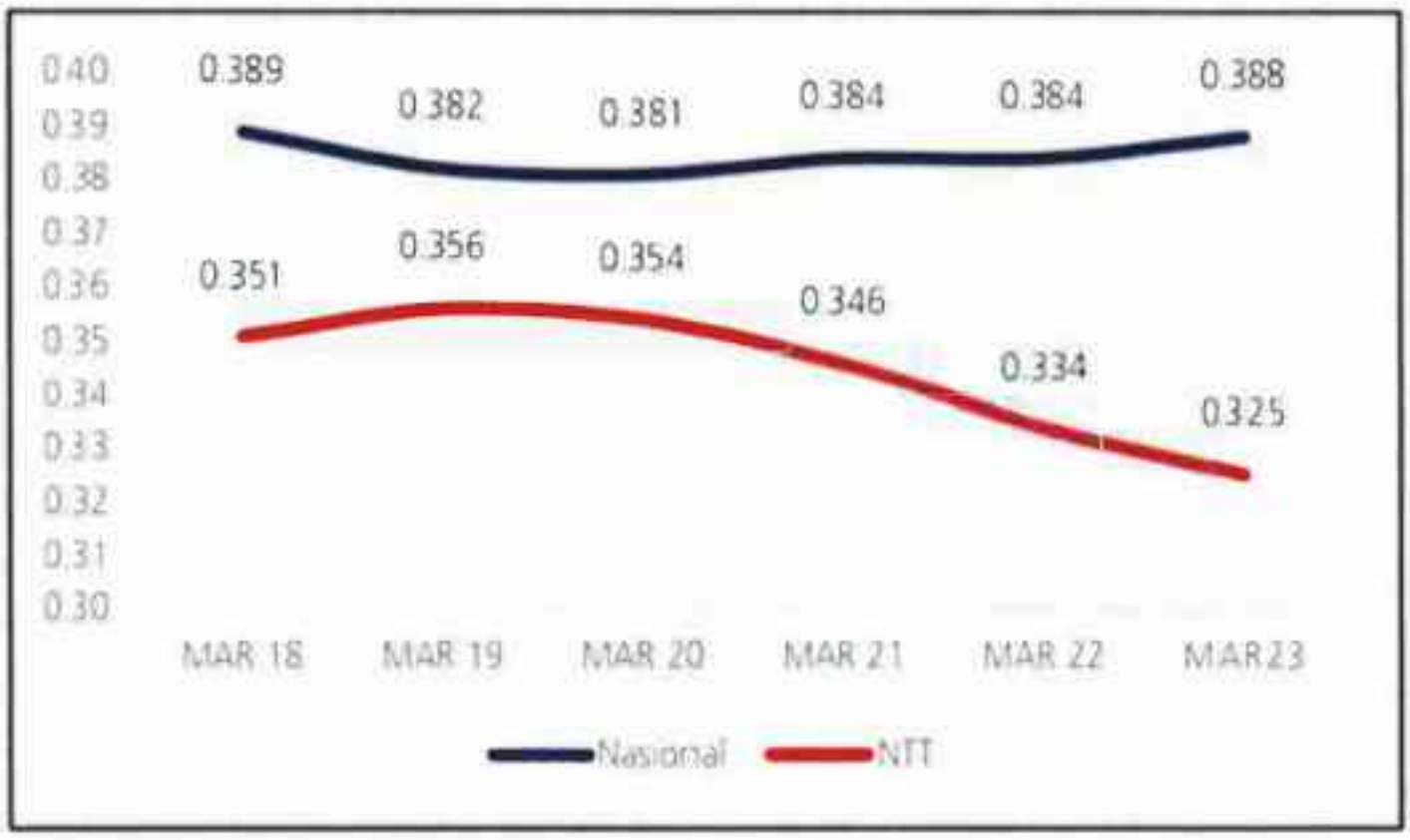

Sumber : Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Grafik. 16
Perkembangan Rasio Gini Nusa Tenggara Timur maret 2018-maret 2023

Ketimpangan di NTT bukan saja termasuk kecil, namun juga menunjukkan trend penurunan yang mengindikasikan perbaikan situasi pemerataan. Sepanjang periode 2018-2023 rasio gini NTT turun dari 0,351 menjadi 0,353 atau terjadi penurunan sebesar 0,026 poin. Kontras dengan situasi tersebut, rasio gini nasional tidak menunjukkan perkembangan yang berarti

sepanjang periode tersebut. Rasion gini secara nasional hanya turun 0,01 poin sepanjang periode tersebut dari 0,389 pada maret 2018 menjadi 0,388 pada maret 2023. Bahkan dalam 3 tahun terakhir rasio gini nasional menunjukkan trend peningkatan.

Dalam RKPD (murni) 2024, pemerintah provinsi NTT memprakirakan gini rasio NTT sebesar..... Dengan memperhatikan perubahan target indicator-indikator makroekonomi daerah tahun rencana, maka dilakukanm penyesuaian terhadap prakiraan gini rasio NTT tahun 2024 (menggunakan predictor maret 2025) sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Sumber: data dari berbagai sumber, diolah

Grafik 17.
Rasio Gini NTT tahun Maret 2018- Maret 2023, dan prakiraan Maret 2025

3.1.6. Perubahan Target Makro Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 tercantum pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT

No	INDIKATOR	Target RPD	Target RKPD	Target PRKPD
		2024	2024	2024
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55 - 5,35	4,55 - 5,35	3,68–4,48
2	Inflasi (%)	3,5 ± 1	3,5 ± 1	2,5±1
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63	20-19,63	18,79 – 19,70
4	TingkatPengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,66 – 3,37	2,66 – 3,37	2,93-3,18
5	Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32	0,34-0,32	0,30-0,32

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah".

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya dampak pandemi Covid-19 dan Perang terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.154.822 Juta meningkat sebesar Rp.198.423 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 44.202 Juta menurun sebesar Rp. 17.411 Juta dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 60.645 Juta meningkat sebesar Rp. 23.469 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 167.365 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 2.080 Juta dibanding tahun 2022.

Pendapatan Tansfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya Pendapatan Transfer adalah Rp. 3.194.678 Juta mengalami peningkata sebesar Rp. 140.842 Juta dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.183 Juta menurun sebesar Rp. 5.715 Juta dibanding tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021- 2023 (audited)

KODE	URAIAN	REALISASI		
		2021	2022	2023
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**5,312,446,872,608.51**	**4,426,473,562,255.23**	**4,624,897,387,195.26**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1,238,032,648,888.51**	**1,363,737,981,851.23**	**1,427,035,167,291.26**
4.1.01.	Pajak Daerah	925,862,559,388.00	1,096,501,455,474.33	1,154,822,144,629.04
4.1.02.	Retribusi Daerah	69,890,857,732.45	61,613,862,027.05	44,202,047,251.00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64,982,172,050.00	37,175,980,457.00	60,645,290,853.00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	177,297,059,718.06	169,446,683,892.85	167,365,684,558.22
4.2.	**PENDAPATANTRANSFER**	**4,000,655,446,445.00**	**3,053,836,755,861.00**	**3,194,678,968,455.00**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,000,655,446,445.00	3,053,836,755,861.00	3,194,678,968,455.00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**73,758,777,275.00**	**8,898,824,543.00**	**3,183,251,449.00**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	73,758,777,275.00	8,898,824,543.00	3,183,251,449.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2021 – Juni 2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Mei 2024 presentase realisasi pendapatan terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 45,59 persen dimana belum mencapai 50 persen hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah belum mencapai targer yaitu baru sebesar 35,01%. Pendapatan Hibah juga Realisasinya baru 30,71%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Mei 2024 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2023	Realisasi Mei 2024	Presentase pendapatan s/d Mei 2024 terhadap APBD 2024	Proyeksi Perubahan 2024
4	**PENDAPATAN**	**5.164.872.070.566**	**2.354.704.146.830,32**	**45,59%**	**5.164.872.070.656,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.773.480.357.656**	**620.929.122.384,32**	**35,01%**	**1.773.480.357.656,00**
4.1.01	Pajak Daerah	1.380.158.348.934	532.312.456.747,98	38,57%	1.380.158.348.934,00
4.1.02	Retribusi Daerah	77.954.481.601	7.126.966.220,93	9,14%	77.954.481.601,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.769.178.857	24.954.808.444,00	36,29%	68.769.178.857,00
4.1.03	Lain-lain PAD Yang Sah	246.598.348.264	56.534.888.971,41	22,93%	246.598.348.264,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.388.843.369.000**	**1.732.992.317.979,00**	**51,14%**	**3.388.843.369.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000	1732.992.317.979,00	51,14%	3.388.843.369.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.548.344.000**	**782.706.467**	**30,71%**	**2.548.344.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.548.344.000	782.706.467	30,71%	2.548.344.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022, 2023 sampai Juni 2024 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2024 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.185.343 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 133.492 Juta dibandingkan tahun 2022, hal tersebut karena peningkatan belanja pegawai sebesar Rp. 89.731 Juta dan belanja hibah sebesar Rp. 44.167 Juta. Untuk belanja modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 621.342 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 595.460 Juta dibanding tahun 2022. Belanja tak terduga pada tahun 2023 sebesar Rp. 707 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 6.520 Juta dibanding tahun 2022. Belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp. 653.517 Juta mengalami peningkatan sebesar Rp. 112.746 Juta dibanding tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020-Mei 2023

Kode	Uraian Belanja	Realisasi		
		2021	2022	2023
5.	BELANJA DAERAH	5,508,767,906,132.69	4.816.652.654.356,79	4.460.910.047.257,77
5.1.	BELANJA OPERASI	4,061,962,995,625.69	3.051.851.164.202,45	3.185.343.321.503,27
5.1.01.	Belanja Pegawai	1,608,464,234,033.00	1.421.874.102.462,37	1.511.605.996.659,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,078,288,386,249.19	1.208.109.064.096,84	1.207.862.533.807,27
5.1.03.	Belanja Bunga	17,483,698,421.50	54.539.281.319,24	62.884.046.386,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1,347,483,386,922.00	335.277.916.325,00	379.445.844.651,00

Kode	Uraian Belanja	Realisasi		
		2021	2022	2023
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	10,243,290,000.00	32.050.800.000,00	23.544.900.000,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**903,257,622,800.00**	**1.216.802.446.597,34**	**621.342.023.685,50**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	147,952,000.00	1.050.294.656,00	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185,901,613,833.00	144.284.448.880,00	193.621.780.165,50
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135,344,543,385.00	141.655.437.253,34	248.250.770.111,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572,412,496,697.00	909.704.835.562,00	155.271.232.138,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,451,016,885.00	20.107.430.246,00	24.198.241.271,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**135,775,036,685.00**	**7.228.173.756,00**	**707.344.000,00**
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	135,775,036,685.00	7.228.173.756,00	707.344.000,00
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**407,772,251,022.00**	**540.770.869.801,00**	**653.517.358.069,00**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	397,772,251,022.00	527.502.869.801,00	653.517.358.069,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	10,000,000,000.00	13.268.000.000,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(196,321,033,524.18)**	**- 390.179.092.101,56**	**163.987.339.937,49**

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2021-2024 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: Belanja Daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
   Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPD Tahun 2024-2026;
   a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
   b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   d. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2024, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
   e. Kerjasama antar pemerintah daerah;
   f. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2024;
   g. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama–sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Hambatan penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2024 adalah karena:

1) Masih banyaknya program kegiatan yang anggarannya masih menyandang tanda bintang yang berarti kegiatan belum dapat dilaksanakan;

2) Terjadinya revisi mendahului perubahan anggaran pada beberapa PD melalui Pergub I, II & dan Pergub III. Presentase realisasi belanja sampai Juni 2024 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Provinsi NTT Juni terhadap APBD Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Mei 2024	Presentase pendapatan s/d Mei 2024 terhadap APBD	Proyeksi Perubahan 2023
05.00	**BELANJA**	**5.290.514.318.980**	**1.675.120.004.324,25**	**31,66%**	**5.292.605.886.001,94**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**3.290.514.318.980**	**1.675.120.004.324,25**	**34,39%**	**3.989.362.260.660,94**
05.01.01	Belanja Pegawai	1.916.579.719.197	757.704.819.659,00	39,53%	1.918.667.286.218,94
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.010.632.602	545.554.317.037,25	34,56%	1.579.010.632.602,00
05.01.03	Belanja Bunga	57.933.263.642	29.164.305.443,00	50,34%	57.933.263.642,00
05.01.05	Belanja Hibah	409.185.516.198	37.632.174.850,00	9,20%	409.185.516.198,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	24.565.562.000	1.185.000.000,00	4,82%	24.565.562.000,00
05.02	**BELANJA MODAL**	**523.056.867.274**	**35.439.918.242,00**	**6,78%**	**523.056.867.274,00**
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.804.930.918	6.726.401.033,00	5,57%	120.804.930.918,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.588.103.272	6.750.968.469,00	2,48%	272.588.103.272,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.071.377.284	21.720.095.240,00	17,23%	126.071.377.284,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.592.455.800	242.453.500,00	6,75%	3.592.455.800,00
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**63.919.931.812**	**71.761.000**	**0,11%**	**63.919.931.812,00**
05.03.01	Belanja Tak Terduga	63.919.931.812	71.761.000	0,11%	63.919.931.812,00
05.04	**TRANSFER**	**716.266.826.255**	**268.367.708.093,00**	**37,71%**	**716.266.826.255,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	711.191.312.255	268.217.708.093,00	37,47%	711.191.312.255,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.075.514.000	150.000.000,00	37,71%	5.075.514.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT tahun 2021 – 2023

KODE	URAIAN	REALISASI		
		2021	2022	2023
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**258,865,991,150.79**	**473,213,790,906.71**	**(42,776,281,730.55)**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**503,023,089,714.99**	**796,167,336,796.61**	**222,002,984,475.45**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68,383,358,383.99	62,544,957,626.61	83,195,862,278.15
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	431,234,385,650.00	730,098,883,256.00	136,488,800,000.00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,405,345,681.00	3,523,495,914.00	2,318,322,197.30
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**244,157,098,564.20**	**322,953,545,889.90**	**264,779,266,206.00**
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	127,300,000,000.00	100,000,000,000.00	240,000,000,000.00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	114,357,098,564.20	14,000,000,000.00	24,779,266,206.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**2,500,000,000.00**	**208,953,545,889.90**	**(42,776,281,730.55)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**258,865,991,150.79**	**473,213,790,906.71**	**121,211,058,206.94**

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi dari Rp. 68.383 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 62.544 Juta pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 83.034 Juta.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari Rp.24.157 Juta pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.322.953 Juta pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi Rp. 264.779 Juta.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Juni 2024 terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Juni 2024 terhadap APBD Provinsi NTT Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	Realisasi Juni 2024	Presentase pendapatan s/d Mei 2023 terhadap APBD2023	ProyeksiPerubahan 2023
6	PEMBIAYAAN				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.121.815.288	122.021.295.909,94	42,20	291.216.582.309,94
06.01.01	Sisa Lebih Penghitungan Anggarn Tahun Sebelum	119.929.728.888	121.211.058.206,94	101,07	121.211.058.206,94
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	169.192.086.400	-	-	169.195.286.400,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	810.237.703,00	-	810.237.703,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964	79.994.773.142,00	48,93	163.479.566.964,00
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964	79.994.773.142,00	48,93	163.479.566.964
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	125.642.566.964	42.026.522.767,94	33,45	163.479.566.964
6.Z.Z.	SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	721.610.665.274,01		-

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD2024	APBD2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD terhadap Perubahan RKPD
4	PENDAPATAN	4.935.483.597.691	5.164.872.070.656	5.164.872.070.656,00	0,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.615.490.869.950	1.773.480.357.656	1.773.480.357.656,00	0,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.380.158.348.934	1.380.158.348.934,00	0
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	98.190.557.000	77.954.481.601	77.954.481.601,00	0
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	76.110.783.950	68.769.178.857	68.769.178.857,00	0
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	193.737.284.000	246.596.348.264	246.596.348.264,00	0
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.246.101.104.741	3.388.843.369.000	3.388.843.369.000,00	0,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.246.101.104.741	3.388.843.369.000	3.388.843.369.000,00	0
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.891.623.000	2.548.344.000	2.548.344.000,00	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	73.891.623.000	2.548.344.000	2.548.344.000,00	0

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	Selisih APBD terhadap Perubahan RKPD
05.00	**BELANJA**	**4.999.502.181.099**	**5.290.514.318.980**	**5.292.605.886.001,94**	**2.091.567.021,94**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**3.626.374.823.499**	**3.987.270.693.639**	**3.989.362.260.660,94**	**2.091.567.021,94**
05.01.01	Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	1.916.575.719.197	1.918.667.286.218,94	2.091567.022
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.389.695.052.099	1.579.010.632.602	1.579.010.632.602,00	0
05.01.03	Belanja Bunga	76.534.400.000	57.933.263.642	57.933.263.642,00	0
05.01.05	Belanja Hibah	80.217.674.400	409.185.516.198	409.185.516.198,00	0
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	24.565.562.000	24.565.562.000,00	0
05.02	**BELANJA MODAL**	**406.041.708.600**	**523.056.867.274**	**523.056.867.274,00**	**0,00**
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	120.804.930.918	120.804.930.918,00	0
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	272.588.103.272	272.588.103.272,00	0
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.553.306.000	126.071.377.284	126.071.377.284,00	0
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.592.455.800	3.592.455.800,00	0
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**136.196.697.000**	**63.919.931.812**	**63.919.931.812,00**	**0,00**
05.03.01	Belanja Tak Terduga	136.196.697.000	63.919.931.812	63.919.931.812,00	0
05.04	**TRANSFER**	**830.888.952.000**	**716.266.826.255**	**716.266.826.255,00**	**0,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	711.191.312.255	711.191.312.255,00	0
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	5.075.514.000	5.075.514.000,00	0
	Surplus/Defisit	**-64.018.583.408**	**-125.642.248.324**	**-127.733.815.345,94**	**-2.091.567.021,94**
6	**PEMBIAYAAN**				0
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**493.832.090.000**	**289.121.815.288**	**291.216.582.309,94**	**2.094.767.021,94**
06.01.01	Sisa Lebih Penghitungan Anggarn Tahun Sebelum	0	119.929.728.888	121.211.058.206,94	1.281.329.319
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000	169.192.086.400	169.195.286.400,00	3.200.000
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.000	0	810.237.703,00	810.237.703
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**429.813.506.592**	**163.479.566.964**	**163.479.566.964,00**	**0,00**
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	169.333.950.592	0	0,00	0
05.02.02	Penyertaan Modal dan Investasi non Permanen	97.000.000.000	0	0,00	0
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.556.000	163.479.566.964	163.479.566.964,00	0
6.Z.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**64.018.583.408**	**125.642.248.324**	**127.737.015.345,94**	**2.094.767.021,94**
6.Z.Z.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**0**	**0**	**3.200.000**	**3.200.000**

Sumber : - Hasil Olahan SIPD